

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil pembahasan penulis menganalisa kegiatan yang berkaitan dengan Prosedur Pengeluaran Kas Pada Badan Pusat Statistik Kota Pariaman, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengemukakan asas umum pengelolaan keuangan daerah, isi pasal 4 dari Peraturan Pemerintah dimaksud, yaitu : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif efisien, ekonomis transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat dan Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Pejabat-pejabat yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah terdiri dari : Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, Kuasa BUD, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran.
3. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi(kegiatan untuk melakukan, pencatatan, dan pelaporan hasil keuangan), dan pelaporan BMN sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan

penatausahaan pengeluaran kas adalah serangkaian proses kegiatan menerima, menyimpan, menyetor, membayar, menyerahkan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang yang berada pada pengelolaan SATKER (Satuan Kerja) dan/ SKPKD (Satuan Kerja Pembuatan Keuangan Daerah).

4. Prosedur Penatausahaan pengeluaran kas pada Badan Pusat Statistik Kota Pariaman terdiri atas 2 yaitu:

A. Proses penatausahaan pembebanan Langsung (LS) terdiri atas :

1. Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD)
2. Pengajuan Surat permintaan Pembayaran (SPP)
3. Penertbitan Surat Perintah Membayar (SPM)
4. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

B. Proses penatausahaan pembebanan UP/GU/TU terdiri atas :

1. Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD)
2. Pengajuan Surat permintaan Pembayaran (SPP)
3. Penertbitan Surat Perintah Membayar (SPM)
4. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
5. Penggunaan Dana
6. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana (SPJ)

5. Prosedur Pengeluaran Pada Badan Pusat Statistik Kota Pariaman, sudah menerapkan sistem dan prosedur penatausahaan pertanggungjawaban sesuai dengan pedoman yang berlaku.

5.2 Saran

Dari beberapa penjelasan dan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlunya sosialisasi yang lebih intensif kepada SKPD mengenai aturan-aturan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai pengelola dan penanggung jawab keuangan Badan Pusat Statistik Kota Pariaman sehingga bendahara pengeluaran mampu melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan amanat perundang-undangan dalam menghasilkan laporan pertanggungjawaban yang akuntabel dan transparan.
2. Perlunya pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan bagi bendahara, khususnya mengenai tata cara Prosedur Pengeluaran Kas Pada Badan Pusat Statistik Kota Pariaman, yang bisa dipertanggungjawabkan. Pelatihan ini juga bisa diikuti dengan pelaksanaan diskusi sehingga bisa saling mentrasfer pemahamannya mengenai Prosedur Pengeluaran Kas yang baik dan benar.
3. Perlunya monitoring dan evaluasi yang disiplin sehingga SKPD bisa meningkatkan kinerjanya dalam Prosedur Pengeluaran Kas Pada Badan Pusat Statistik Kota Pariaman.
4. Perlunya pemberian intensif yang memadai kepada SKPD mengingat besarnya tanggung jawab yang mereka lakukan dalam Prosedur Pengeluaran Kas Pada Badan Pusat Statistik Kota Pariaman Hal ini juga bisa menjadi pemicu semangat bendahara untuk menghasilkan laporan keuangan yang lebih baik.